

PERJANJIAN PEMBORONGAN

PEKERJAAN : PENGHURUGAN LOKASI ARBORETUM
TEAK CENTRE SELUAS 30.000 M2.

LOKASI : BATOKAN KPH CEPU.

ANTARA

PERUM PERHUTANI KPH CEPU

DENGAN

PT. SINAR JAYA CEPU

Nomor : 266a/052.1/BBM/CPU/I.

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Februari tahun Seribu Sembilan ratus sembilan puluh tujuh :

1. Nama : Ir. Soemarmo Abdoelkahar.
Jabatan : Administratur Perum Perhutani KPH Cepu.
Alamat : Jalan Sorogo Cepu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.151 Semarang.
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Basuki Widodo
Jabatan : Direktur PT. SINAR JAYA
Alamat : Jalan RSU No. 60 Cepu.
Dalam Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR JAYA yang berkedudukan di Jalan RSU No.60 Cepu.
Sesuai dengan Akte Pendirian No. 916/1990
Tanggal : 19 Desember 1990.
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah Pihak, bersepakat untuk membuat Perjanjian yang mengikat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1.
TUGAS PEKERJAAN.

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas, memberikan tugas pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima serta menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Penghurugan Lokasi Arboretum Teak Centre seluas 300 m² di Batokan KPH Cepu.

Pasal 2.
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN.

aksanaan pekerjaan yang tersebut pada pasal 1 diatas, harus dilaksanakan dan berpedoman kepada :

Dokumen lelang terbatas pekerjaan : Penghurugan Lokasi Arboretum Teak Centre seluas 30.000 m² di Batokan KPH Cepu.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

Harga Penawaran PIHAK KEDUA No. 12/SJ/I/97.

Surat Penunjukan No. 260/004.1/BBN/CPU/I. Tanggal 07-02-1997.

Pasal 3.
LOKASI PEKERJAAN.

Lokasi pekerjaan : BATOKAN KPH CEPU.

Pasal 4.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

Pelaksanaan pekerjaan pada pasal 1 diatas terhitung mulai tanggal 13 Februari 1997 atau 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Penunjukan ditanda-tangani oleh kedua belah Pihak dan diterbitkan.

Pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas harus selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan Berita Acara Serah terima selambat-lampatnya 50 (lima puluh) hari kalender atau selambat-lampatnya pada tanggal 03 April 1997.

Pasal 5.
JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN.

Selama 30 (tiga puluh) kalender setelah pekerjaan diserahkan untuk yang pertama kalinya, pengawasan dan pemeliharaan tetap dan harus menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA diwajibkan memperbaiki segala kekurang sempurnaan dan kerusakan yang terjadi.

pabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah adanya pemberituan tertulis dari PIHAK KESATU, maka pekerjaan pemeliharaan tersebut akan dilakukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KETIGA lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan biayanya dibebankan kepada PIHAK EDUA.

Pasal 6.
HARGA KONTRAK / BORONGAN.

jumlah harga Kontrak / Borongan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 378.470.400,-(Tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dan pajak-pajak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7.
CARA PEMBAYARAN.

Cara pembayaran dari jumlah harga Kontrak/Borongan yang tersebut pada pasal 6 (enam) diatas, dilakukan oleh Bendaharawan Perum Perhutani KPH Cepu yang diatur sebagai berikut :

1. Pembayaran Pertama : Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga Kontrak / borongan atau sebesar : Rp.75.694.080,-(Tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah). Setelah pekerjaan/borongan mencapai nilai bobot sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh Pekerjaan/ Borongan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.

2. Pembayaran Kedua : Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga kontrak / borongan atau sebesar : Rp.75.694.080,-(Tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah). Setelah pekerjaan/borongan mencapai nilai bobot sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh pekerjaan/borongan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

Pembayaran Ketiga : Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga kontrak/borongan atau sebesar : Rp.94.617.600,-(Sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).

Setelah pekerjaan/borongan mencapai nilai bobot sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh pekerjaan/borongan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

1. Pembayaran Keempat : Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga kontrak/borongan atau sebesar : Rp.94.617.600,-(Sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).

Setelah pekerjaan/borongan mencapai nilai bobot sebesar 100 % (seratus persen) dari seluruh pekerjaan/borongan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan diserahkan untuk pertama kalinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (Penyerahan Pertama).

3. Pembayaran Kelima : Sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga kontrak/borongan atau sebesar : Rp.37.847.040,-(Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh rupiah), yang akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyerahan Pertama dan seluruh pekerjaan diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua (terakhir) tersebut pasal 4 atau setelah kerusakan-kerusakan dan kekurang sempurnaan dalam masa pemeliharaan telah selesai dikerjakan (Penyerahan Kedua/terakhir)

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dipungut oleh PIHAK KESATU pada setiap tahapan pembayaran dan dibayar lunas pada saat Pisik selesai 100 % (seratus persen).

Pasal 8.
KETENTUAN DENDA.

Denda Kelambatan :

Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan pada pasal 4 ayat 2 diatas, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 %^{oo} (satu perseribu) untuk setiap hari kelambatan sampai dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak/Borongan, denda mana dikenakan khusus karena kelambatan tanpa memperhatikan pasal 10.

Pasal 9.
JAMINAN PELAKSANAAN/PERFORMANCE BOND.

1. PIHAK KEDUA harus memberikan jaminan pelaksanaan, yaitu berupa surat jaminan Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan dengan sufat Keputusan Menteri Keuangan RI yang terakhir sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak/Borongan, atau sebesar : Rp. 18.925.520,- (Delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah); sebelum menandatangani Surat Perjanjian, dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu Kontrak ditambah 50 (lima puluh) hari kerja;
2. Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KESATU menerima jaminan pelaksanaan dari PIHAK KEDUA;
3. Jaminan Pelaksanaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai keseluruhannya (100%), berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan yang pertama (penyerahan pertama).
4. Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan lagi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan menjadi milik PIHAK KESATU keseluruhannya apabila Surat Perjanjian diputuskan/dibatalkan, sebelum pekerjaan selesai seluruhnya (100%), disebabkan satu dan lain hal atau kelalaian PIHAK KEDUA seperti tersebut pada pasal 10.

Pasal 10
PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU mempunyai hak untuk memutuskan/membatalkan Perjanjian Kontrak pada pasal 1 diatas :

1. Apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan/memborongkan pekerjaan pada pasal diatas, keseluruhannya atau sebagian kepada PIHAK KETIGA lainnya tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU.

2. Apabila PIHAK KEDUA didalam jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai diterimanya Surat Penunjukan, tidak atau belum memulai pekerjaan.
3. Apabila PIHAK KEDUA menurut perlimbangan PIHAK KESATU ternyata tidak mampu menyelenggarakan pekerjaan pada pasal 1 diatas.
4. Dengan Penutusan/Pembatalan Perjanjian Pemborongan ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai dan torpasang akan diperhitungkan sesuai dengan harga satuan waktu mengajukan penawaran dan menjadi milik PIHAK KESATU.
5. Keterlambatan pekerjaan ini melampaui batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian Pemborongan secara cepat.
Selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PIHAK KESATU ataupun PIHAK KETIGA tanpa yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
6. Dengan acara bukti/tanah/batalan Perjanjian ini, maka jaminan pelaksanaan di pasal 52 (lima puluh dua) pada pasal 9 menjadi milik PIHAK KESATU.
Apabila Sumbu Garansi yang menjadi jaminan tersebut sudah habis masa berlakunya, maka sebagian garansinya akan diambilkan dari sisa uang yang belum dibebti/dibayarkan pada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENGAWAS PEKERJAAN

1. Selama berlangsungnya pekerjaan, PIHAK KESATU akan menunjuk seorang atau lebih pengawas pekerjaan yang ditugaskan untuk meneliti dan mengawasi jalannya pekerjaan atas dasar Surat Penunjukan dari Pimpinan Perhutani KPH Cepu.
2. Selama berlangsungnya pekerjaan, PIHAK KEDUA atau wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk dan mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA harus selalu berada di tempat pekerjaan untuk dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk dari PIHAK KESATU ataupun wakil PIHAK KESATU yang ditunjuk.
3. Atas pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan dimintahkan pembayaran bermacam, pengawas pekerjaan harus segera mengadakan pemeriksaan di tempat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 12
PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN PEKERJAAN

1. 'Penyimpangan-penyimpangan' dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan-pengurangan dari pekerjaan, hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan ijin dan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU. Perhitungan pekerjaan tambahan atau pengurangan yang timbul, dinilai atas dasar harga satuan saat pengajuan penawaran.
2. Apabila harga satuan tersebut tidak ada, maka PIHAK KEDUA terlebih dahulu mengajukan penawaran tersebut kemudian akan diteliti untuk disetujui dan disahkan PIHAK KESATU.
3. Penambahan atau pengurangan yang timbul, dan mengakibatkan tambahan nilai kontrak akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan surat Perjanjian ini.

Pasal 13.
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah huru-hara, perang, pemberontakan, bencana alam, blokade, epidemi, pemogokan dan lain-lain kejadian diluar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Mejeure), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force Mejeure) untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU.
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan memaksa (Force majeure) dari PIHAK KEDUA, yang belum menyatakan persetujuannya, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut.
4. Pernyataan adanya keadaan memaksa tersebut (Force Majeure) tersebut harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari Instansi yang berwenang.

Pasal 14.
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah PIHAK, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.

2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Fegeri Blora.
3. Selama pemdasaran dengan sifatnya dan pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perselisihan, pada pasal 14 ayat 2 diatas, sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.


, Pasal 15.
KETENTUAN TAMBAHAN.

Perubahan-perubahan maupun tambahan-tambahan yang dikehendaki dan disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam suatu addendum yang sesepakat, tetapi berlaku dengan Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

, Pasal 16.
CETAKAN.

1. Setiap Perjanjian ini diresmikan oleh dan mengikat kedua belah PIHAK dan setiap bagian setia di tanda tangani oleh kedua belah PIHAK pada halaman terakhir diatas.
2. Surat perjanjian ini ditulis rangkap 2 (dua) masing-masing berjumlah cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan administrasi dibuat tindasan yang sama bunginya dalam rangkap 4 (empat).

Dibuat di : Cepu
Tanggal : 13 Februari 1997



PIHAK KECUS
PT. GIGI JAYA CEPU
TIP
SASTRA
LITERATUR
TRIKTUR



JASARAHARJA PUTERA

P.T. ASURANSI KERUGIAN

A S U

Model A-B

JAMINAN PELAKSANAAN

R Bond : SMG.120097.0065

Nilai : Rp. 19.084.834,-

PT. SINAR JAYA
Jl. RSU No. 60 Cepu

inif dinyatakan bahwa kami PT. SINAR JAYA
ai Kontraktor selanjutnya di sini disebut Principal dan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera sebagai min selanjutnya di sini disebut Surety bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada

ERUM, PERHUTANI KANTOR KPH CEPU

alan Sorogo, Cepu

ti pemilik/pemberi pekerjaan selanjutnya di sini disebut Obligee, atas uang sejumlah

Sembilan belas juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh
empat puluh Rp. 19.084.834,-

kami Principal dan Surety dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran bilamana pihak Principal

memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar surat pe-

kan dari Obligee No. 260/004.1/BBN/CPU/I tanggal 07 Februari 1997

selanjutnya dikukuhkan dalam Kofirak untuk Penghurugan lokasi arboretum teak centre

luas 30.000 M2 & galian tanah 10.000 M2 di Patokan KPH Cepu

pihak Principal dan Obligee, dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak tersebut.

Un ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah demikian : jika Principal menyelesaikan pekerjaan tersebut pada

nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan tersebut dalam kontrak atau membayar, memperbaiki dan

ganti pihak Obligee sejika kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita Obligee oleh sebab kegagalan atau ke-

tidak dari pihak Principal dalam melaksanakan pekerjaan, maka jaminan ini menjadi tidak berlaku lagi.

Surat Jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari tanggal surat penunjukan di atas (tanggal

Februari 1997) s/d (tanggal 11 April 1997)

dan dapat dimintakan perpan-

ya oleh Principal sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan syarat seperti berikut ini.

tan penagihan (claim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh Obligee secara tertulis kepada Surety setelah

1 cedera janji (wajiprestasi / default) oleh pihak Principal dalam melaksanakan Kontrak dan bukan karena force

re serta dijanjikan secara tertulis oleh Obligee.

akan membayar kepada Obligee sejumlah jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

fer setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak Obligee berdasar keputusan Obligee mengenai pengenaan

akibat tidakan cedera janji oleh pihak Principal.

ijk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety melepaskan hak istimewanya

mentuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya se-


iana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

penagihan (claim) terhadap Surety berdasarkan jaminan ini harus sudah rampung diajukan dalam waktu 3 (tiga)

sesudah berakhirnya jaminan ini.

la-tangan serta dibubuh cap dan meterai di Semarang tanggal 11 Februari 1997.

PT. ASURANSI KERUGIAN
JASARAHARJA PUTERA (SURETY)



A.P. RINDO WIBO
Ka.Bag. Operasi

DRA. SRI RUDATIN
Kasie. Umum



PERUM PERHUTANI

(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN CEPU

Alamat : Jalan Sorogo - Cepu Kab. Blora

: (0296) 21352. 22926
: (0296) 21839

Surat Penunjukan
Nomor : 260/004.1/BIN/CPU/I.

- Membaca : Surat Penawaran PT. SINAR JAYA
Nomor/tanggal : 12/SJ/I/97.
- Menimbang : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa No.02 a/004.1/PAN/CPU/I, tanggal, 22 Januari 1997, perihal usulan calon pemenang lelang terbatas pekerjaan penghurungan lokasi Arboretum Toak Centre seluas 30.000 m² di Batokan KPH. Cepu.
- Mempertahikan : 1. Dokumen lelang pekerjaan penghurungan lokasi Arboretum Toak Centre seluas 30.000 m² di Batokan KPH. Cepu.
2. Berita Acara penjelasan lelang NO.02 b/004.1/PAN/CPU/I, tanggal, 16 Januari 1997.
3. Berita Acara pembukaan Sampul Surat Penawaran lelang terbatas No.02 d/004.1/PAN/CPU/I, tanggal 22 Januari 1997.
4. Berita Acara Penilaian Penawaran lelang terbatas No.02 e/004.1/PAN/CPU/I, tanggal 22 Januari 1997.
5. Persetujuan Administratur pada Nota Dinas usulan Calon pemenang pelelangan terbatas dan persetujuan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tonggali tersebut VIII tanggal 20 Januari 1997.
6. Pengumuman Pemenang lelang terbatas No.02F/004.1/PAN/CPU/I tanggal 3 Januari 1997.
- Mengingat : 1. Kepres No.16 th. 1994 dan Kepres No.24 Th.1996.
2. Surat Keputusan Direksi Forum Perhutani No.1213/KPTS/Dir/1996 tanggal 19 Agustus 1996.
3. Surat Keputusan Direksi Forum Perhutani No.1787/KPTS/Dir/1995 tanggal 29 Desember 1995.
- Menunjuk :
- Kosatu : Kepada PT SINAR JAYA
Jalan RSU 60 Cepu.
Diberikan pekerjaan pemberongan penghurungan lokasi Arboretum Toak Centre seluas 30.000 m² dan Galian kolam seluas 10.000 m² di Batokan KPH. Cepu
Dengan jumlah harga sebesar Rp. 378.470.400,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah,-)
- Kedua : Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kontrak.

PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN CEPU



Alamat : Jalan Sorogo - Cepu Kab. Blora

: (0296) 21352, 22926
: (0296) 21849


- Kotiga : Sambil menunggu dibuatnya Surat Perjanjian, mewajibkan kepada CV. SINAR JAYA untuk segera memulai pekerjaan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat Ponunjukan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diterbitkan.
- Potikan : Surat Ponunjukan ini disampaikan kepada : PT. SINAR JAYA Jalan RSU 60 Cepu. Untuk diketahui dan dilaksanakan.
- Salinan Surat Ponunjukan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Forum Perhutani Unit I Jawa Tengah,
UP. Kepala Biro Teknik dan Perlengkapan.
 2. Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Kantor Forum Perhutani KPH. Cepu.
 3. Ketua Panitia Pemeriksaan Barang/Pekerjaan/Jasa.
Kantor Forum Perhutani KPH. Cepu.
 4. Asper/Kepala Bangun Bangunan KPH. Cepu.
 5. Asper/KIKPH. Sekaran KPH. Cepu.

Dikeluarkan di : CEPU
Pada tanggal : 7 - 2 - 1997.
Perum Perhutani KPH. Cepu

Administratur/KKPH.

Menyetujui :
PT. SINAR JAYA.

Bapak Widodo.
Direktur.



Tp. Komario. Mewol Kahar.



JASARAHARJA PUTERA

P.T. ASURANSI KERUGIAN

PERJANJIAN GANTI RUGI KEPADA SURETY

DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan maupun Pribadi, selanjutnya masing-masing disebut sebagai PRINCIPAL dan/atau INDEMNITOR, dengan ini berjanji wajib membayar ganti rugi kepada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera, yang selanjutnya disebut sebagai SURETY, dengan ketentuan sebagai tersebut di bawah ini.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT di atas sehubungan dengan permohonan jaminan yang akan diterbitkan oleh SURETY, maka PRINCIPAL dan INDEMNITOR, dan masing-masing dari mereka serta masing-masing ahli waris, pelaksana, pengurus, pengganti, dan orang-orang yang ditunjuk oleh mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini mufakat dan setuju untuk membayar ganti rugi kepada SURETY dan membebaskannya dari kerugian terhadap semua tindakan berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, kehilangan atau biaya apapun termasuk biaya penasehat hukum yang oleh SURETY harus dibayarkan sebagai akibat dari telah diberikannya jaminan tersebut untuk PRINCIPAL, atau yang dikeluarkan dan diberita oleh SURETY berhubung dengan sesuatu tuntutan (klaim), proses peradilan, pemeriksaan atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan jaminan tersebut, termasuk setiap gugatan untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari perjanjian ini dan setiap perubahan atau endorsement yang merupakan lampirannya.

SELANJUTNYA TELAH DIMENGERTI DAN DISETUJUI sebagai ketentuan dari Perjanjian ganti rugi ini :

1. Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, PRINCIPAL dan INDEMNITOR dan masing-masing dari mereka serta masing-masing ahli waris mereka, pelaksana, pengurus, pengganti dan orang-orang yang ditunjuk oleh mereka, atas permintaan SURETY akan :
 - (a) membayar dengan semestinya atau menyuruh bayar kepada SURETY, premi, pajak premi atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditetapkan wajib dan harus dibayar oleh SURETY untuk jaminan tersebut, sehingga SURETY sepenuhnya dibebaskan dari semua tanggung jawabnya.
 - (b) membayar dengan semestinya atau menyuruh bayar kepada SURETY, semua jumlah uang dengan bunganya yang SURETY akan membayar lebih dahulu atau menjadi bertanggung jawab karena atau berhubung dengan jaminan tersebut.
 - (c) membayar dengan semestinya atau menyuruh bayar kepada SURETY, suatu jumlah yang cukup untuk melunasi suatu tuntutan (klaim) terhadap SURETY.
2. Menyimpang dari ketentuan kontrak antara OBLIGEE dengan PRINCIPAL, apabila terjadi permasalahan antara PRINCIPAL dengan OBLIGEE mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan jaminan oleh OBLIGEE, PRINCIPAL tidak melimpahkan permasalahan ini kepada Arbitrase/pengadilan sesuai kontrak, maka apabila oleh SURETY dianggap pengajuan klaim OBLIGEE tersebut memenuhi persyaratan dan klaim dibayar oleh SURETY kepada OBLIGEE, kami sebagai PRINCIPAL & INDEMNITOR terikat dan menyetujui pembayaran klaim tersebut serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran kembali (recovery) kepada SURETY berikut bunga yang telah ditetapkan.
3. Bahwa SURETY, dalam kebijaksanaan dan pertimbangannya dengan maksud untuk megurangi kerugian yang mungkin dideritanya, dapat menguasai, mengurus, menjalankan atau mengelola tiap-tiap masalah yang berhubungan dengan, atau berkenaan dengan pelaksanaan dari sesuatu kontrak atau kewajiban yang dijamin oleh jaminan tersebut dan tidak akan megurangi hak-haknya dalam Perjanjian ganti rugi ini karena adanya penguasaan, pegurusan atau pengelolaan tersebut.
4. Bahwa segera setelah SURETY diminta untuk membayar berdasarkan jaminan yang dikeluarkannya atas nama PRINCIPAL, maka PRINCIPAL dan INDEMNITOR mengikatkan diri dan wajib membayar kepada SURETY suatu jumlah yang sama dengan jaminan yang diminta oleh OBLIGEE dalam waktu tujuh (7) hari sesudah diminta oleh SURETY, kewajiban mana harus dilakukan baik pelaksanaan pembayaran telah dilakukan oleh SURETY maupun belum, dan selanjutnya membayar kepada SURETY segala ongkos yang dikeluarkan oleh SURETY berkenaan dengan jaminan dimaksud, untuk pembayaran mana termasuk bunga yang prosentasenya mengikuti besarnya tingkat bunga kredit Bank pemerintah yang berlaku pada saat Bond dicairkan terhitung dari tanggal pelaksanaan sesuatu pembayaran oleh SURETY.



PT. ASURANSI KERUGIAN "JASARAHARJA PUTERA"

PERSONAL GUARANTEE

(Jaminan Pribadi)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai penjamin pribadi (Brog) yang untuk melakukan tindakan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Istri/Suami *) sebagai ternyata dari surat persetujuan, bermaterai cukup yang dilekatkan pada surat jaminan ini. **)

Penjamin telah mengetahui dan menyetujui dengan tegas bahwa :

Principal (PT/CV) :
berkedudukan di :

telah memperoleh fasilitas berupa surat jaminan (Surety Bond) yakni :

- Jenis dan Nomor Jaminan :
.....

- Nilai Jaminan (Penal Sum) :

- Jenis Pekerjaan :
.....

- Nama Obligee :
.....

berikut segala perubahan dan atau perpanjangannya (jika ada) dari PT. Asuransi Kerugian JASARA HARJA PUTERA yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Kantor

Bawa untuk dan guna kepentingan perseroan terbatas PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera maka penjamin dengan ini menyatakan mengikat diri sebagai penjamin (Borg) dan secara tanggung renteng (Hoofdelijk Aansprakelijk) juga disebut Personal Guarantor bersama-sama Perseroan Terbatas/ CV

selaku penjamin diri (Borg) untuk menjamin pembayaran lunas dan sebagaimana mestinya atas hutang-hutang yang telah dan kemudian terhutang oleh



PERUM PERHUTANI

(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN CEPU

Alamat : Jalan Sorogo - Cepu Kab. Blora

0296) 21352, 22926
0296) 21849

S U R A T - K E T E R A N G A N .

Menarik surat dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang No.B.2.02/3349/UKS.05/IV/1998 tanggal 3 April 1998 perihal Ijin Survey / Penelitian dan Surat Rekomendasi Riset / Survey dari Pemda. Tk.II Blora No.071/283 tanggal 14 Mei 1998;

Dengan ini kami Administratur Perum Perhutani KKPH. Cepu menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : Dwi Yuni Novitasari.
2. Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang.
3. Alamat : Jalan Tegalsari XI No.88 Semarang.

Telah mengadakan penelitian / Riset pada Kantor Perum Perhutani----KPH. Cepu untuk keperluan Skripsi dengan judul :

" PERANAN PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PUTRA DALAM MEMBERIKAN-SURETY BOND BAGI PEMBORONG BANGUNAN DI PERUM PERHUTANI KPH.CEPU-JAWA - TENGAH "

terhitung sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 1998.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CEPU, Tgl. 5 Juni 1998.
Perum Perhutani KPH. Cepu,
ADMINISTRATOR / KKPH.



Surarno FA.



PT. JASARAHARJA PUTERA
ASURANSI KERUGIAN

SURAT KETERANGAN

No. 03 /JP/TTT/1999

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

NAMA : DWT YUNT NOVITASART
NTM/NTRM : 93.20.960/93.6.111.01000.50068
SEKOLAH : UNIVERSITAS KATOI.TK SOEGIJOPRANATA, SEMARANG.
FAKULTAS : HUKUM

Telah melaksanakan Penelitian/Riset mulai tanggal 04 Mei s/d 04 Juni 1998 di "PT. Asuransi Jasaraharja Putera, Semarang", guna penyusunan Skripsi dengan judul :

" PERANAN PT. ASURANST KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA DALAM MEMBERTKAN SURETY BOND BAGI PEMBORONGAN BANGUNAN DI PERUM PERHUTANT KPH. CEPU, JAWA TENGAH ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 05. Maret 1999
PT. AK. Jasaraharja Putera
an. Kepala Cabang,

Dra. SRT RUDATTN

Ka. Sie. Umum & Kepegawaian



CV. Guntur Kusuma

JL. BALUN KESEHATAN II NO. 6 CEPU

SURAT - KETERANGAN

Menarik Surat dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijoprana Semarang Nomor : B.2.02/3378/UKS.05/IV/1998 tanggal 03 April 1998 :

engan ini kami Direktur CV. GUNTUR KUSUMA Jl. Balun Kesehatan II/ Cepu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- N a m a : DWI YUNI NOVITASARI
- Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Soegijoprana Semarang
- Alamat : Jl. Pawiyatan luhur IV / I Bandar Duuur Semarang 58234.

elah mengadakan penelitian / riset pada perusahaan kami mulai tanggal 04 Mei 1998 s/d 30 Mei 1998.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepu-
nnya.

Cepu, 30 Mei 1998

CV. GUNTUR KUSUMA



Direktur:-



EV. SUMBER SARANA TEHNIK

KONTRAKTOR, PENGADAAN BARANG

Alamat : Jl. Kandang Ooro No. 31 CEPU

SURAT - KETERANGAN

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Seogijapranata
Surang Nomor : B.2.01/3331/UHS.05/IV/1998 tanggal 05 April 1998 :

i. Direktur EV. SUMBER SARANA TEHNIK Jl. Kandangore No. 31 Cepu Semarang -
dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : DWI YUNI NOVITASARI

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Katolik Seogijapranata Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV / 1 Bandar Buwar Semarang 50234.

akan mengadakan penelitian / riset pada perusahaan kami mulai tanggal 05 Mei -
1 25 Mei 1998.

Bemikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Cepu, tgl. 25 Mei 1998

EV. SUMBER SARANA TEHNIK



MEGAWATI YUSUF
Direktris.-